



**PENETAPAN**

Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

WARTEN bin PASIDIN, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Kedung, RT.05, RW.08, Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon.;

Dan

YAMSI binti SURADI, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Kedung, RT.05, RW.08, Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon.;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca surat - surat perkara.;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami dan calon isteri serta bukti-bukti.;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Tbn, tanggal 25 April 2016., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon, nama BAYU SETIA ABDI UTAMA bin WARTEN, tanggal lahir 19 Agustus 2000 (umur 15 tahun, 9 bulan tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kedung, RT.05, RW.08, Desa Kedungsoko, Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plumpang, Kabupaten Tuban dengan calon isterinya nama AISYAH BELLA ANNUR binti NUR KHOZIN, umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Ngemplak I, RT.04, RW.01, Desa Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban sebagai calon isteri, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Para Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 1 bulan yang lalu;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, akan

Hal. 2 dari 10 hal., Penetapan Nomor 081/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ditolak dengan alasan usia calon pengantin putra umur kurang dari 19 tahun;

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (BAYU SETIA ABDI UTAMA bin WARTEN) dengan calon isterinya nama AISYAH BELLA ANNUR binti NUR KHOZIN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.;

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan anaknya bernama :

**BAYU SETIA ABDI UTAMA bin WARTEN**, tanggal lahir 19 Agustus 2000, (umur 15 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kedung, RT.05, RW.08, Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah anak Para Pemohon dan sudah kenal serta mengenal dengan AISYAH BELLA ANNUR binti NUR KHOZIN sebagai calon isterinya sejak 6 bulan yang lalu.;

Hal. 3 dari 10 hal., Penetapan Nomor 081/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu, keluarganya sudah melamar calon isterinya dan orang tua calon isterinya menerima dengan baik lamaran tersebut.;
- Bahwa, ia sudah mantap untuk menikah dengan wanita sebagai calon isterinya tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.;
- Bahwa, ia sudah baligh dan dengan wanita yang bernama AISYAH BELLA ANNUR binti NUR KHOZIN tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anaknya yang bernama :

**AISYAH BELLA ANNUR binti NUR KHOZIN**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Ngemplak I, RT.04, RW. 01, Desa Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;

Bahwa, calon isteri anak Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah calon isteri anak Para Pemohon dan sudah sejak 6 bulan yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama BAYU SETIA ABDI UTAMA bin WARTEN.;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon suami dan Para Pemohon telah melamarnya dan orangtuanya sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.;
- Bahwa, ia sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi isteri serta ibu yang baik.;
- Bahwa, ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.15.17.10/PW.01/143/2016, tanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 4 dari 10 hal., Penetapan Nomor 081/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. BAYU SETIA ABDI UTAMA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 11404/DK/2006, tanggal 05 Juni 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : KARTUNI binti WARTEN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kedung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Anak Kandung Para Pemohon.;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon isterinya bernama AISYAH BELLA ANNUR binti NUR KHOZIN di KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon isterinya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.;
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sejak 6 bulan yang lalu.;
- Bahwa, Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon isterinya sejak 1 bulan yang lalu dan hubungannya sudah sangat erat dan sudah sering terlihat pergi berduan.;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan calon isterinya berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam.;

Hal. 5 dari 10 hal., Penetapan Nomor 081/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKIJAN bin DARSONO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kedung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon isterinya bernama AISYAH BELLA ANNUR binti NUR KHOZIN di KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon isterinya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.;
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sejak 6 bulan yang lalu, sudah sangat erat dan sudah sering terlihat pergi berduan.;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon isterinya sejak 1 bulan yang lalu.;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon isterinya berstatus jejak dan sama - sama beragama Islam.;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon.;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon penetapan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya.;

Hal. 6 dari 10 hal., Penetapan Nomor 081/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan calon isteri dan calon suami. ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat-surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait (calon suami dan calon isteri), Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama BAYU SETIA ABDI UTAMA bin WARTEN tanggal lahir 19 Agustus 2000 (umur 15 tahun, 9 bulan) agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun Kedung, RT.05, RW.08, Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama AISYAH BELLA ANNUR binti NUR KHOZIN tempat tinggal di Jalan Ngemplak I, RT.04, RW.01, Desa Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja dan keduanya telah saling mencintai.;
- Bahwa, BAYU SETIA ABDI UTAMA bin WARTEN berstatus jejak dan AISYAH BELLA ANNUR binti NUR KHOZIN berstatus perawan.;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan / larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.;

Hal. 7 dari 10 hal., Penetapan Nomor 081/Pdt.P/2016/PA.Tbn.







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama BAYU SETIA ABDI UTAMA bin WARTEN dengan calon isteriya bernama AISYAH BELLA ANNUR binti NUR KHOZIN ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.IRWANDI,M.H sebagai Hakim Ketua, Drs.H. NURSALIM,SH.MH. dan Dra. Hj. SUFIYATI,MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta AKHMAD QOMARUL HUDA,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. NURSALIM,SH.MH.

Drs.H.IRWANDI,M.H

Hakim Anggota II

Dra. Hj. SUFIYATI,MH.

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH

Hal. 9 dari 10 hal., Penetapan Nomor 081/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-

Hal. 10 dari 10 hal., Penetapan Nomor 081/Pdt.P/2016/PA.Tbn.